

- ABSTRAK** : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepada Terdakwa I atas nama NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN Terdakwa II atas nama IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI;
- : Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainyang bersangkutan dengan perkara;
- : Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindakan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu;
- : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindakan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan :
1. Menyatakan Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) Hari;
 3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 16 (enam belas) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari,
5. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2025 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya